



BUPATI BANJAR  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR  
NOMOR 15 TAHUN 2017  
TENTANG  
KAWASAN TANPA ROKOK  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa rokok mengandung zat psikoaktif membahayakan yang dapat menimbulkan adiksi serta menurunkan derajat kesehatan manusia dan asap rokok tidak hanya membahayakan kesehatan perokok aktif tetapi juga menimbulkan pencemaran udara yang membahayakan kesehatan orang lain;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
11. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1982);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1500);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR

dan

BUPATI BANJAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Bupati adalah Bupati Banjar.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Banjar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai penyelenggara pemerintah daerah.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Kawasan Tanpa Rokok, yang selanjutnya disingkat KTR, adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
8. Rokok adalah hasil olahan tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap, dan/atau dihirup termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya terbungkus yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tobacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
9. Merokok adalah kegiatan membakar dan/atau mengisap rokok.

10. Paparan asap rokok adalah asap yang keluar dari rokok yang menyala atau dari produk tembakau lain yang biasanya dengan kombinasi asap rokok yang dihembuskan oleh perokok.
11. Perokok aktif adalah orang yang merupakan perokok dan memiliki ketergantungan untuk selalu menghisap rokok dalam kesehariannya.
12. Perokok Pasif adalah orang yang bukan perokok namun terpaksa menghisap asap rokok yang dikeluarkan oleh orang perokok.
13. Tempat Khusus Untuk Merokok adalah ruangan/bilik yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam KTR.
14. Tempat Tertutup adalah tempat atau ruang yang ditutup oleh atap dan/atau dibatasi oleh suatu dinding dan/atau lebih terlepas dari material yang digunakan dan struktur permanen atau sementara.
15. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
16. Tempat proses belajar mengajar adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan.
17. Tempat anak bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.
18. Tempat ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
19. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara biasanya dengan kompensasi yang merupakan ruang tertutup termasuk didalamnya taksi, bus umum, angkutan kota dan sejenisnya.
20. Tempat Kerja adalah ruang tertutup bergerak atau tidak bergerak dimana tenaga kerja bekerja atau tempat yang sering dimasuki tenaga kerja dan tempat-tempat sumber bahaya termasuk kawasan pabrik, perkantoran, ruang rapat, ruang sidang/seminar dan sejenisnya.
21. Tempat Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh pemerintah, swasta atau perorangan berupa ruang tertutup yang digunakan untuk usaha/kegiatan bagi masyarakat termasuk tempat umum milik Pemerintah Daerah dan/atau Swasta.
22. Tempat lainnya yang ditetapkan adalah tempat terbuka yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.
23. Ruang terbuka adalah ruangan yang salah satu sisinya tidak ada dinding ataupun atapnya sehingga asap rokok dapat langsung keluar di udara bebas.
24. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PPNS Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberikan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

## BAB II AZAS, TUJUAN DAN PRINSIP

### Pasal 2

Penetapan KTR adalah berazaskan :

- a. kepentingan kualitas kesehatan manusia;
- b. keseimbangan kesehatan manusia dan lingkungan;
- c. kemanfaatan umum;
- d. hak azasi manusia;
- e. keseimbangan antara hak dan kewajiban;
- f. keterpaduan;

- g. keadilan
- h. keterbukaan dan peran serta;
- i. kawasan sehat; dan
- j. kabupaten sehat.

### Pasal 3

Tujuan Penempatan KTR adalah sebagai berikut :

- a. memberikan perlindungan yang efektif dari bahaya paparan asap rokok orang lain;
- b. memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat;
- c. melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidaklangsung;
- d. menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, bebas dari asap rokok;
- e. memenuhi rasa aman/nyaman pada orang lain; dan
- f. meningkatkan derajat kesehatan melalui peningkatan pengetahuan masyarakat untuk senantiasa membiasakan hidup sehat.

### Pasal 4

Prinsip penetapan KTR adalah:

- a. terciptanya kawasan tanpa asap rokok;
- b. tidak ada ruang merokok di tempat umum/tempat kerja tertutup; dan
- c. bahwa pemaparan asap rokok pada orang lain melalui kegiatan merokok, atau tindakan mengizinkan dan/atau membiarkan orang merokok di KTR adalah bertentangan dengan hukum.

## BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

### Bagian Kesatu Perorangan

#### Pasal 5

Setiap orang berhak atas udara bersih dan menikmati udara yang bebas dari asap rokok, dan berhak atas informasi dan edukasi yang benar mengenai rokok atau merokok dan bahayanya untuk kesehatan.

#### Pasal 6

Setiap orang wajib memelihara lingkungan yang bersih dan sehat yang bebas dari asap rokok di ruang atau area yang dinyatakan KTR.

### Bagian Kedua.

#### Lembaga

#### Pasal 7

- (1) Pemilik, Pemimpin dan Penanggung Jawab tempat atau ruangan yang ditetapkan sebagai KTR wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan KTR.
- (2) Pemilik, Pimpinan dan Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib untuk melakukan pengawasan internal atas terselenggaranya KTR.
- (3) Tanggung jawab Pemilik, Pimpinan dan Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. melarang adanya tempat untuk merokok di dalam gedung dan penyediaan rokok, menjual mengiklankan atau mempromosikan rokok;
  - b. mengingatkan semua orang untuk tidak merokok di KTR yang menjadi tanggung jawabnya; dan

- c. meletakkan tanda-tanda dilarang merokok di semua pintu masuk utama dan tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah dibaca.

## BAB IV KAWASAN TANPA ROKOK

### Pasal 8

- (1) Bupati menetapkan KTR di wilayah pemerintahannya.
- (2) KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. fasilitas pelayanan kesehatan;
  - b. tempat proses belajar mengajar;
  - c. tempat anak bermain;
  - d. tempat ibadah;
  - e. angkutan umum;
  - f. tempat kerja;
  - g. tempat-tempat umum; dan
  - h. tempat lainnya yang ditetapkan.
- (3) Tempat-tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, adalah penginapan/losmen/hotel, terminal (darat, laut dan udara), cafe/rumah makan, salon kecantikan, gedung olah raga, dan gedung pertemuan/tempat rapat.
- (4) Tempat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, ditetapkan oleh Bupati.

### Pasal 9

- (1) Tempat-tempat yang ditetapkan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas terluar lingkungan KTR.
- (2) Tempat-tempat yang ditetapkan sebagai KTR tidak diperbolehkan menyediakan tempat khusus untuk merokok.
- (3) Dalam hal tempat bermain anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c merupakan lokasi terbuka maka batas terluar lingkungan KTR berjarak 50M dari lokasi.

### Pasal 10

- (1) Dalam KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf f, huruf g, dan huruf h dapat disediakan tempat khusus untuk merokok.
- (2) Tempat yang dapat diperuntukkan untuk tempat khusus merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. ruang terbuka yang berhubungan langsung dengan udara luar; atau
  - b. bangunan khusus untuk tempat merokok yang dibuat dengan kriteria minimal, berupa :
    1. dinding bangunan sebagian atau seluruhnya berupa kaca transparan;
    2. pintu ruang/bilik harus selalu dalam keadaan tertutup;
    3. memiliki pengisap udara keluar bangunan yang dialirkan ke udara luar terbuka;
    4. dilengkapi dengan informasi bahaya merokok bagi kesehatan; dan
    5. menempatkan dan memelihara tanaman hijau dalam pot pada ruang bangunan.
- (3) Kantin atau cafetaria dalam KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf f, huruf g dan huruf h dapat menerapkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b secara terpisah dari tempat makan dan minum pengunjung tidak merokok atau berada diluar bangunan tertutup kantin atau cafetaria.

## Pasal 11

- (1) Setiap pimpinan atau penanggung jawab tempat-tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 wajib menerapkan KTR.
- (2) Penerapan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemasangan tanda larangan merokok dan/atau pemberitahuan dalam bentuk tulisan kecuali tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diberikan keterangan tempat untuk merokok.
- (3) Tanda atau tulisan larangan merokok dapat diadakan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan kesehatan untuk diserahkan pada pimpinan atau penanggungjawab tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dilaksanakan penerapannya.

BAB V  
LARANGAN DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu  
Larangan

## Pasal 12

Setiap orang yang berada pada KTR dilarang melakukan kegiatan :

- a. merokok;
- b. memproduksi atau membuat rokok;
- c. menjual rokok;
- d. menyelenggarakan iklan rokok; dan
- e. mempromosikan rokok.

## Pasal 13

- (1) Kegiatan menjual, mengiklankan dan mempromosikan produk tembakau hanya diperkenankan di lingkungan KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf g dan huruf h.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tempat yang telah ditentukan oleh Pimpinan atau Penanggungjawab tempat.

Bagian Kedua  
Kewajiban

## Pasal 14

Kepala Perangkat Daerah berkewajiban :

- a. melaksanakan KTR di lingkungan kerja masing-masing;
- b. memasang tulisan KTR dan tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok di tempat yang telah ditetapkan sebagai KTR;
- c. menegur, memberi peringatan dan mengambil tindakan terhadap pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 12; dan
- d. menegur/memperingatkan tamu di tempat kerja yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

## Pasal 15

Pemilik Pemimpin, dan Penanggung Jawab tempat usaha/kegiatan berkewajiban:

- a. melaksanakan KTR di lingkungan kerja masing-masing;

- b. memasang tulisan KTR dan tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok di tempat yang telah ditetapkan sebagai KTR;
- c. menegur, memberi peringatan dan mengambil tindakan terhadap tenaga kerjanya yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan larangan; dan
- d. menegur/memperingatkan tamu di tempat kerja yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

## BAB VI TANDA/PETUNJUK/PERINGATAN LARANGAN MEROKOK

### Pasal 16

- (1) Tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok yang dipasang di Kawasan Tanpa Merokok harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - a. ukuran proporsional dengan warna kontras, sehingga mudah terlihat dan dibaca ; dan
  - b. materi paling sedikit terdiri atas : 1. tulisan "DILARANG MEROKOK" atau "NO SMOKING" ; dan 2. gambar/ simbol rokok menyala dicoret di dalam lingkaran berwarna merah.
- (2) Tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang pada tempat yang strategis dan mudah dilihat/dibaca.
- (3) Jumlah dan ukuran tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan tempat dan luas ruangnya.

## BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 17

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan serta dalam terwujudnya KTR.
- (2) Masyarakat bertanggung jawab untuk mengatur KTR di lingkungan tempat tinggalnya masing-masing.

### Pasal 18

Peran serta masyarakat dapat dilakukan secara :

- a. perorangan;
- b. kelompok;
- c. badan hukum;
- d. badan usaha;
- e. lembaga; atau
- f. organisasi.

### Pasal 19

Peran serta masyarakat diarahkan untuk :

- a. menggunakan hak azasnya agar terlindungi dari paparan asap rokok orang lain;
- b. ikut memfasilitasi dan membantu Instansi yang berwenang atau pengawas dalam mengawasi terlaksananya KTR;
- c. keikutsertaan dalam penyebarluasan informasi kepada masyarakat mengenai KTR;
- d. mengingatkan atau menegur perokok untuk tidak merokok di KTR; dan
- e. memberitahu/melaporkan kepada pengelola/penanggung jawab KTR jika terjadi pelanggaran.



## Pasal 20

Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyebarluaskan informasi yang berkenaan dengan keterlibatan masyarakat dalam terwujudnya KTR.

BAB VIII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

## Pasal 21

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam rangka mewujudkan KTR di Daerah.

## Pasal 22

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilaksanakan oleh :
  - a. kepala Perangkat Daerah;
  - b. pemilik, pemimpin dan penanggung jawab tempat usaha/kegiatan;
  - c. tim pembina yang ditetapkan dengan keputusan kepala Perangkat Daerah dan pemilik/pemimpin/penanggung jawab tempat usaha/kegiatan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
  - a. bimbingan dan/atau penyuluhan tentang bahaya merokok bagi kesehatan;
  - b. memberikan penghargaan kepada Pegawai atau Tenaga Kerja/Karyawan yang dapat memberikan motivasi atau membantu pelaksanaan KTR;
  - c. dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan larangan merokok di KTR, wajib melakukan :
    1. teguran lisan;
    2. teguran tertulis; dan/ atau
    3. sanksi administratif.
  - d. koordinasi dengan semua instansi, elemen organisasi masyarakat, kalangan pendidikan, tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh agama;
  - e. memotivasi dan membangun partisipasi, prakarsa masyarakat untuk hidup sehat tanpa asap rokok dengan melakukan kampanye Kawasan Tanpa Asap Rokok dan KTR;
  - f. merumuskan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan perlindungan masyarakat dari paparan asap rokok; dan/ atau
  - g. bekerjasama dengan badan-badan atau lembaga-lembaga nasional maupun internasional dalam upaya melindungi masyarakat dari paparan asap rokok.

## Pasal 23

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 berupa pemantauan atas ketaatan terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bupati dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Tim Pengawas KTR Kabupaten.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal menyertakan 3 (tiga) orang anggota tenaga ahli yang bersertifikat PPNS Daerah atau Pengawas Lingkungan Hidup yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan hasil pengawasan kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali atau sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Untuk efektivitas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah dan Pemilik/Pemimpin/Penanggung Jawab tempat usaha/kegiatan membentuk satuan tugas pengawasan di lingkungan kerjanya masing-masing.

- (6) Pengawas mempunyai kewenangan untuk masuk ke KTR selama jam kerja atau sesuai keperluan untuk melakukan inspeksi atau supervisi pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

## BAB IX PENDANAAN

### Pasal 24

Anggaran Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dapat bersumber dari :

- a. APBD;
- b. APBD Provinsi Kalimantan Selatan;
- c. APBN; dan/atau
- d. Sumbangan dari masyarakat.

### Pasal 25

- (1) Anggaran yang bersumber dari APBN melalui bagi hasil pajak rokok digunakan untuk pendanaan pelayanan kesehatan masyarakat yang diperuntukkan untuk kegiatan :
- a. penurunan faktor risiko penyakit tidak menular;
  - b. penurunan faktor risiko penyakit menular termasuk imunisasi;
  - c. peningkatan promosi kesehatan;
  - d. peningkatan kesehatan keluarga;
  - e. peningkatan gizi;
  - f. peningkatan kesehatan lingkungan;
  - g. peningkatan kesehatan kerja dan olah raga;
  - h. peningkatan pengendalian konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya; dan
  - i. pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama.
- (2) Selain digunakan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pajak rokok dapat digunakan untuk peningkatan pembangunan dan pemeliharaan gedung Pusat Kesehatan Masyarakat (puskesmas) dan biaya penegakan Peraturan Daerah.
- (3) Penggunaan pajak rokok untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari alokasi yang ditetapkan.

## BAB X SANKSI

### Pasal 26

- (1) Setiap pimpinan Lembaga yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), dan dalam Pasal 11 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
- a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis sampai dengan tiga kali;
  - c. pencabutan izin untuk suatu badan usaha/kegiatan; atau
  - d. denda.

## Pasal 27

- (1) Setiap orang yang merokok pada tempat yang telah ditetapkan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikenai sanksi administratif berupa denda ditempat sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah).
- (2) Pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan kartu denda yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan kesehatan.
- (3) Uang denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah yang diperuntukkan bagi program kegiatan Pemerintah Daerah untuk penanggulangan bahaya merokok di daerah dan penerimaannya wajib disetorkan ke kas daerah oleh Bendahara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB XI  
KETENTUAN PENYIDIKAN

## Pasal 28

- (1) PPNS Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik dan pengawas untuk melakukan penyidikan dan pengawasan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima laporan pengaduan dari seseorang tentang adanya pelanggaran di KTR;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari tersangka dan memotret tersangka;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan Saksi ahli dalam hubungannya dengan pemeriksa perkara; dan
  - h. mengeluarkan Surat Penghentian Penyidikan perkara oleh Penyidik Kepolisian Resort Kabupaten Banjar atau penyidik PPNS Daerah.

BAB XII  
KETENTUAN PIDANA

## Pasal 29

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b sampai dengan huruf e diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII  
KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 30

Pengenaan Sanksi dan Ketentuan Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 29 mulai dilaksanakan 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura,  
pada tanggal 28 Desember 2017

BUPATI BANJAR,

Ttd

H. KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura  
pada tanggal 28 Desember 2017  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

H. NASRUN SYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2017 NOMOR 15  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR, PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN ( 206 /2017)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR  
NOMOR 15 TAHUN 2017  
TENTANG  
KAWASAN TANPA ROKOK

I. PENJELASAN UMUM

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional.

Upaya yang dilakukan melalui perwujudan paradigma sehat dengan pengendalian penggunaan rokok, mengingat dampak negatif pada kesehatan telah lama diketahui. Kanker paru merupakan penyebab kematian, disamping dapat menyebabkan serangan jantung, impotensi, penyakit darah, enfisema, stroke, dan gangguan kehamilan serta janin yang sebenarnya dapat dicegah. Merokok merugikan kesehatan baik bagi perokok itu sendiri maupun orang lain disekitarnya yang tidak merokok (perokok pasif). Perokok mempunyai risiko dua sampai empat kali lipat untuk terkena penyakit jantung koroner dan risiko lebih tinggi untuk kematian mendadak.

Perlindungan terhadap bahaya paparan asap rokok diperlukan untuk perlindungan kesehatan personal, keluarga, masyarakat, dan lingkungan terhadap bahaya asap rokok adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi sedikitpun. Selain itu bertujuan untuk pencapaian kesejahteraan manusia agar terwujud dan terpeliharanya derajat kesehatan yang tinggi, karena kesehatan menjadi komponen penting dari tercapainya kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan. Untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, maka Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh. Guna menciptakan dan/atau menjaga udara yang bersih dan sehat sebagai hak bagi setiap orang maka diperlukan kemauan, kesadaran, dan kemampuan masyarakat untuk mencegah dampak negatif penggunaan rokok, baik langsung maupun tidak langsung, terhadap kesehatan. Penetapan kawasan tanpa rokok perlu diberikan landasan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat, untuk itu Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

- Pasal 5  
Cukup jelas.
- Pasal 6  
Cukup jelas.
- Pasal 7  
Cukup jelas.
- Pasal 8  
Cukup jelas.
- Pasal 9  
Cukup jelas.
- Pasal 10  
Cukup jelas.
- Pasal 11  
Cukup jelas.
- Pasal 12  
Cukup jelas.
- Pasal 13  
Cukup jelas.
- Pasal 14  
Cukup jelas.
- Pasal 15  
Cukup jelas.
- Pasal 16  
Cukup jelas.
- Pasal 17  
Cukup jelas.
- Pasal 18  
Cukup jelas.
- Pasal 19  
Cukup jelas.
- Pasal 20  
Cukup jelas.
- Pasal 21  
Cukup jelas.
- Pasal 22  
Cukup jelas.
- Pasal 23  
Cukup jelas.
- Pasal 24  
Cukup jelas.
- Pasal 25  
Cukup jelas.
- Pasal 26  
Cukup jelas.
- Pasal 27  
Cukup jelas.
- Pasal 28  
Cukup jelas.
- Pasal 28  
Cukup jelas.
- Pasal 29  
Cukup jelas.
- Pasal 30  
Cukup jelas.
- Pasal 31  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 12